

Revised: Desember 2025	Accepted: Desember 2025	Published: Desember 2025
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Problematika Pendaftaran Tanah Wakaf di Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk: Analisis Kritis Perspektif Al-Qur'an

Ahmad Sulton Ariwibowo

UIN Syekh Wasil Kediri

Email: sultonariwibowo8@gmail.com

Mohamad Zaenal Arifin

UIN Syekh Wasil Kediri

Email: zaenalstainkediri@gmail.com

Moh. Safi'il Anam

Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Email: mosafiilanam@updn.ac.id

Mohammad Muksi

UIN Syekh Wasil Kediri

Email: muhsiali44@gmail.com

Abstract

This study examines the problems surrounding the registration of waqf land in Berbek District, Nganjuk Regency, through a critical analysis from the perspective of the Qur'an. The registration of waqf land functions as an instrument for legal certainty and the protection of waqf assets; however, in practice it continues to face various administrative and social obstacles. This research employs a qualitative method with a normative–empirical approach. Data were collected through interviews with officials of the Office of Religious Affairs (KUA), waqf nazhirs, and community leaders, and were supported by an analysis of waqf-related documents. The findings indicate that the main problems in waqf land registration in Berbek include the low level of legal awareness among wakifs and nazhirs, limited understanding of registration procedures, and the perception that a religious waqf pledge is sufficient without formal registration. From the Qur'anic perspective, these conditions contradict the values of trust (amānah), justice ('adl), and the principle of documentation (al-kitābah), which aim to safeguard public interest (maṣlahah) and prevent disputes.

Keywords: *Waqf, Waqf Land Registration, Legal Certainty, Qur'an.*

Abstrak

Dalam Islam pemimpin diartikan dengan berbagai istilah seperti khalifah dan imam, Penelitian ini mengkaji problematika pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, melalui analisis kritis perspektif Al-Qur'an. Pendaftaran tanah wakaf berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum dan perlindungan aset wakaf, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala administratif dan sosial. Penelitian ini

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat KUA, nazhir wakaf, dan tokoh masyarakat, serta didukung analisis dokumen wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problem utama pendaftaran tanah wakaf di Berbek meliputi rendahnya kesadaran hukum wakif dan nazhir, keterbatasan pemahaman prosedur pendaftaran, serta pandangan bahwa ikrar wakaf secara agama dianggap cukup tanpa pencatatan formal. Dari perspektif Al-Qur'an, kondisi tersebut bertentangan dengan nilai amanah, keadilan ('adl), dan prinsip pencatatan (al-kitābah) yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah konflik.

Kata Kunci: *Wakaf, Pendaftaran Tanah Wakaf, Kepastian Hukum, Al-Qur'an.*

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan sosial umat. Tanah wakaf sebagai aset tidak bergerak memiliki nilai ekonomi dan sosial yang tinggi, terutama dalam bidang pendidikan, keagamaan, dan pelayanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap tanah wakaf menjadi keharusan agar peruntukannya tetap terjaga dan berkelanjutan.¹ Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah melalui pendaftaran tanah wakaf yang bertujuan memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya sengketa, alih fungsi, dan penguasaan oleh pihak yang tidak berhak.²

Di Indonesia, urgensi pendaftaran tanah wakaf telah diatur secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya, yang menegaskan bahwa setiap harta benda wakaf wajib dicatat dan didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Meskipun demikian, dalam praktiknya masih banyak tanah wakaf yang belum terdaftar secara resmi, terutama di tingkat lokal, sehingga rentan terhadap konflik dan ketidakpastian hukum.⁴

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa problematika pendaftaran tanah wakaf umumnya disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum wakif dan nazhir, keterbatasan pemahaman prosedur administrasi wakaf, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait.⁵ Penelitian lain lebih menekankan aspek normatif-yuridis dengan mengkaji efektivitas regulasi wakaf dalam menjamin kepastian hukum, namun belum banyak mengaitkannya dengan landasan nilai-nilai keislaman secara substantif.⁶ Akibatnya, persoalan pendaftaran tanah wakaf sering dipahami semata sebagai masalah administratif, bukan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan.

Di sisi lain, kajian Al-Qur'an mengenai wakaf dan harta umat menekankan nilai-nilai fundamental seperti amanah, keadilan ('adl), kemaslahatan, serta pentingnya pencatatan (al-kitābah) dalam transaksi dan pengelolaan harta.⁷ Prinsip pencatatan ini secara eksplisit

¹ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita* (Bandung: Alumni, 1994), 15.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 492.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Pasal 32.

⁴ Ahmad Sukardja, *Hukum Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 87.

⁵ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 134.

⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pendaftaran Wakaf* (Jakarta: Kemenag RI, 2018), 22.

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 154.

disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai upaya menjaga hak dan mencegah perselisihan.⁸ Namun, nilai-nilai Qur'ani tersebut belum sepenuhnya diinternalisasikan dalam praktik pendaftaran tanah wakaf di masyarakat, khususnya di tingkat local.

Kondisi tersebut juga ditemukan di Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, di mana masih terdapat tanah wakaf yang belum terdaftar secara resmi dan dikelola berdasarkan kepercayaan tradisional.⁹ Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas nilai-nilai Al-Qur'an dan realitas praktik pendaftaran tanah wakaf. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis problematika pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, dengan perspektif Al-Qur'an. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis normatif nilai-nilai Qur'ani dengan temuan empiris lokal, sehingga persoalan pendaftaran tanah wakaf dipahami tidak hanya sebagai masalah administratif, tetapi juga sebagai refleksi lemahnya internalisasi etika Qur'ani dalam praktik hukum wakaf.¹⁰

Wakaf adalah bentuk ibadah yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Sejak abad ke-13 M, praktik ibadah sosial ekonomi ini telah dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat Muslim di Indonesia sebagai bagian integral dari sistem keagamaan Islam.¹¹ Tidak terdapat penjelasan eksplisit mengenai wakaf dalam Al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Namun, para ulama mendasarkan pemahaman mereka tentang wakaf pada ayat-ayat yang membahas infaq atau bersedekah di jalan Allah, karena pada dasarnya wakaf merupakan bentuk pemanfaatan dan pengeluaran harta untuk kepentingan sosial keagamaan. Dengan demikian, wakaf dikategorikan sebagai bagian dari ibadah sosial. Ayat yang dijadikan acuan adalah surat Ali Imron ayat 92.

Dalam konteks Hukum Islam, wakaf merupakan konsep yang tak terpisahkan dari upaya mencapai kesejahteraan umat manusia.¹² Wakaf merupakan praktik hukum yang telah lama ada di Indonesia, diperkirakan sejak masuknya Islam ke wilayah Nusantara, dan terus berkembang bersamaan dengan perkembangan agama Islam di negara ini.¹³ Pada dasarnya, tanah wakaf berfungsi untuk memastikan tanah tersebut terus memberikan manfaat bagi masyarakat luas, misalnya untuk membangun fasilitas keagamaan seperti masjid, madrasah, pesantren, sekolah, universitas, pemakaman, serta rumah singgah untuk anak yatim, dan berbagai keperluan lainnya.¹⁴ Seiring berjalannya waktu, perkembangan praktik wakaf tidak disertai dengan regulasi formal yang jelas. Selama ini, pelaksanaan wakaf hanya mengacu pada kitab-kitab fiqh klasik yang ditulis ratusan tahun silam, dan banyak aspek di dalamnya kini dianggap sudah tidak relevan lagi.¹⁵

⁸ Al-Qur'an, al-Baqarah [2]: 282.

⁹ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 46.

¹⁰ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), 267.

¹¹ Departement Agama R.I, *Grand Design Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren 2004- 2009*, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam-Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, Jakarta, 2005, 1.

¹² Muammar Alay Idrus, *Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum atas Perwakafan yang tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanahdi Kecamatan Sukamulia)*, Jurnal IUS, Vol.5 No.1, 2017, 32.

¹³ Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana, 2008), 235.

¹⁴ Herman Hermit, *cara memperoleh sertifikat tanah wakaf*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 1

¹⁵ AbdulManan, *Aneka Masalah Hhukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan ke-2, (Jakarta : Kencana, 2008), 235.

Menurut catatan Sistem Informasi Wakaf (Siwak) Kementerian Agama RI pada Mei 2025, terdapat potensi lahan wakaf di seluruh Indonesia yang tersebar di 440.512 tempat dengan total luas 57.263,69 hektar. Namun, tidak seluruh lahan wakaf ini telah memiliki sertifikat kepemilikan yang seharusnya menjadi bukti statusnya. Ketidadaan sertifikat ini menghambat pengelolaan dan pemanfaatan lahan wakaf. Data terbaru menunjukkan bahwa hingga saat ini, baru 57,42% atau 252.937 lokasi seluas 21.197,09 hektar yang telah bersertifikat. Dengan demikian, masih ada sebagian besar lahan wakaf yang belum memiliki sertifikat, yaitu sekitar 36.066,60 lokasi (42,58%) dengan luas 187.575 hektar pada Juni 2025. Situasi ini turut memicu sengketa terkait kepemilikan tanah wakaf.

Menurut catatan Kementerian Agama RI pada Mei 2022, terdapat 2.572 aset wakaf di Kabupaten Nganjuk. Akan tetapi, di Kecamatan Berbek, tercatat hanya 78 bidang wakaf yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nganjuk. Perbedaan ini menunjukkan bahwa masih banyak tanah wakaf di Kecamatan Berbek yang belum memiliki kepastian hukum atas statusnya sebagai tanah wakaf. Oleh karena itu, peran Penjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf menjadi krusial dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Kendati demikian, pelaksanaan proses sertifikasi ini masih menemui sejumlah hambatan di lapangan. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai sertifikasi tanah wakaf, terutama di Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, dengan pendekatan hukum Islam.

Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama RI tahun 2022, di Kabupaten Nganjuk terdapat 2.572 bidang tanah wakaf dengan total luas 141,76 hektare, namun baru 1.222 bidang (81,08 hektare) yang telah bersertifikat, sementara 1.350 bidang (60,68 hektare) belum bersertifikat. Kecamatan dengan jumlah tanah wakaf terbanyak adalah Tanjunganom (319 bidang; 29,43 ha), diikuti Ngronggot dan Nganjuk, sedangkan dari sisi ketertiban administrasi, Berbek menunjukkan kondisi relatif lebih baik karena sebagian besar tanah wakafnya telah bersertifikat (78 dari 118 bidang). Sebaliknya, beberapa kecamatan seperti Baron, Loceret, dan Rejoso masih didominasi tanah wakaf yang belum bersertifikat, baik dari segi jumlah maupun luas lahan. Data ini menegaskan bahwa persoalan pendaftaran tanah wakaf di Nganjuk masih cukup signifikan dan memerlukan penguatan kesadaran hukum serta percepatan sertifikasi wakaf.

Lembaga-lembaga wakaf mengelola berbagai permasalahan yang berkaitan dengan tanah wakaf, termasuk dimensi keagamaan di dalamnya. Dalam ajaran Islam, wakaf memiliki dua dimensi yang tak terpisahkan. Pertama, dimensi spiritual yang menjadikan wakaf sebagai amalan yang disunnahkan dan mendatangkan keberkahan bagi yang melaksanakannya. Kedua, dimensi sosial dan ekonomi, di mana wakaf merupakan wujud kepedulian yang berpotensi mempererat persaudaraan dan rasa saling menyayangi di masyarakat.¹⁶ Waqaf tanah memegang peranan penting dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun prosesnya seringkali masih konvensional dan bergantung pada saling percaya serta pemenuhan kriteria tertentu dengan pernyataan kepada penerima wakaf dan kehadiran saksi. Kemudahan dalam proses menjadi faktor utama pilihan masyarakat. Sayangnya, kurangnya dokumentasi dapat menimbulkan konflik dan ketidakjelasan

¹⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 48.

kepemilikan jika ada yang membantah status tanah wakaf karena lemahnya bukti. Permasalahan ini umumnya muncul setelah pewakif, penerima wakaf, atau saksi meninggal dunia, misalnya terkait kepastian status dan pemanfaatan tanah yang berpotensi terbengkalai atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.¹⁷

Diskursus mengenai wakaf tidak dapat dipisahkan dari Hukum Keluarga Islam, mengingat keterkaitannya dengan harta warisan yang diatur dalam hukum waris Islam sebagai bagian integral dari Hukum Keluarga Islam. Berdasarkan hal tersebut, penulis terpenggil untuk meneliti praktik perwakafan di Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, di mana masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. Kesadaran akan urgensi penelitian ini mendorong penulis untuk merumuskan disertasi dengan judul: Problematika pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk: analisis kritis perspektif Al-Qur'an.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis nilai-nilai Al-Qur'an yang berkaitan dengan wakaf, seperti amanah, keadilan ('adl), kemaslahatan, dan prinsip pencatatan (al-kitābah), sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji realitas praktik pendaftaran tanah wakaf di masyarakat.¹⁸ Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, dengan pertimbangan bahwa di wilayah tersebut masih ditemukan tanah wakaf yang belum terdaftar secara resmi serta adanya praktik pengelolaan wakaf yang berbasis kepercayaan tradisional.¹⁹ Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai prosedur, kendala, dan pemahaman para pihak terkait pendaftaran tanah wakaf.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Berbek, nazhir wakaf, serta tokoh masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik perwakafan.²⁰ Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, seperti akta ikrar wakaf, peraturan perundang-undangan tentang wakaf, buku, jurnal ilmiah, serta literatur fikih dan tafsir Al-Qur'an yang relevan.²¹ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pemahaman dan pengalaman para informan terkait pendaftaran tanah wakaf, sementara observasi dilakukan untuk melihat secara langsung praktik pengelolaan wakaf di lapangan.²² Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data dengan bukti tertulis dan arsip yang berkaitan dengan wakaf.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²³ Data empiris dianalisis dengan cara dikaitkan

¹⁷ Muammar Alay Idrus, *Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum atas Perwakafan yang tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanahdi Kecamatan Sukamulia)*, Jurnal IUS, Vol.5 No.1, 2017, 32.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 6.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 114.

²⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2017), 108.

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 45.

²² M. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 193.

²³ Miles, Huberman, dan Saldaña, *Qualitative Data Analysis* (London: Sage Publications, 2014), 31.

dengan nilai-nilai Al-Qur'an yang relevan, sehingga diperoleh pemahaman kritis mengenai kesesuaian antara praktik pendaftaran tanah wakaf dengan prinsip-prinsip Qur'ani. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya menjelaskan problematika secara faktual, tetapi juga memberikan evaluasi normatif berbasis Al-Qur'an.²⁴

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Realitas Empiris Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kecamatan Berbek

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa sebagian tanah wakaf di Kecamatan Berbek belum didaftarkan secara resmi sebagai tanah wakaf. Praktik wakaf umumnya dilakukan melalui ikrar lisan di hadapan tokoh agama atau masyarakat setempat tanpa diikuti proses administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kondisi ini diperkuat oleh persepsi masyarakat bahwa wakaf telah sah secara agama sehingga tidak memerlukan legalisasi negara.²⁵ Selain faktor pemahaman keagamaan, rendahnya pendaftaran tanah wakaf juga dipengaruhi oleh lemahnya literasi hukum wakaf di kalangan nazhir, keterbatasan pendampingan institusional, serta anggapan bahwa proses pendaftaran bersifat rumit dan berbiaya tinggi.²⁶ Akibatnya, tanah wakaf berada dalam kondisi rentan terhadap sengketa, alih fungsi, dan klaim ulang oleh ahli waris wakif.²⁷

B. Problematika Pendaftaran Tanah Wakaf dalam Perspektif Nilai Amanah

Dalam perspektif Al-Qur'an, wakaf merupakan bagian dari amanah sosial yang harus dijaga keberlangsungannya. Al-Qur'an menegaskan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. al-Nisā' ayat 58).²⁸

Ayat ini menunjukkan bahwa amanah tidak berhenti pada penyerahan awal, tetapi menuntut mekanisme penjagaan agar hak tidak hilang. Dalam konteks wakaf, pendaftaran tanah wakaf berfungsi sebagai sarana menjaga amanah wakif dan melindungi hak umat sebagai mauquf 'alayh.²⁹ Praktik wakaf tanpa pendaftaran justru berpotensi melanggar nilai amanah karena membuka peluang penyalahgunaan aset wakaf. Dalam fikih Islam, nazhir diposisikan sebagai pemegang amanah (amīn) yang bertanggung jawab secara moral dan hukum atas keberlangsungan harta wakaf.³⁰ Dengan demikian, pengabaian pendaftaran tanah wakaf mencerminkan lemahnya internalisasi nilai amanah Qur'ani dalam praktik sosial.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 154.

²⁵ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik* (Bandung: Alumni, 1994), 1-5.

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo, 2015), 485-490.

²⁷ Ahmad Sukardja, *Hukum Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 70-75.

²⁸ Al-Qur'an, QS. al-Nisā' [4]: 58.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 466.

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 8 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 155.

C. Problematika Pendaftaran Tanah Wakaf dalam Perspektif Nilai Keadilan ('Adl)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tanah wakaf yang tidak terdaftar sering kali menjadi sumber konflik, khususnya ketika terjadi pergantian generasi. Klaim ahli waris terhadap tanah wakaf menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang merugikan kepentingan umat.³¹ Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl) yang menjadi fondasi utama ajaran Al-Qur'an. Al-Qur'an menegaskan kewajiban menegakkan keadilan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Mā'idah ayat 8).³²

Pendaftaran tanah wakaf berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjamin keadilan tersebut melalui kepastian status dan perlindungan hukum. Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, pendaftaran wakaf berkaitan langsung dengan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) sebagai tujuan utama syariat.³³ Oleh karena itu, pengabaian pendaftaran tanah wakaf tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga mencederai prinsip keadilan Qur'ani.

D. Problematika Pendaftaran Tanah Wakaf dalam Perspektif Prinsip Pencatatan (al-Kitābah)

Al-Qur'an secara eksplisit menekankan pentingnya pencatatan dalam muamalah sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-Baqarah ayat 282.³⁴ Prinsip al-kitābah dalam ayat ini mencerminkan kehati-hatian dalam menjaga hak dan mencegah sengketa. Meskipun ayat tersebut berkaitan dengan utang-piutang, para ulama ushul fikih menegaskan bahwa prinsip pencatatan bersifat umum dan relevan bagi seluruh transaksi yang berimplikasi hukum, termasuk wakaf.³⁵ Dalam konteks ini, pendaftaran tanah wakaf merupakan implementasi prinsip al-kitābah untuk menjamin kepastian hukum dan kemaslahatan umat.³⁶ Praktik wakaf lisan tanpa dokumentasi tertulis menunjukkan adanya kesenjangan antara ajaran Qur'ani dan praktik sosial. Oleh karena itu, pendaftaran tanah wakaf harus dipahami sebagai sarana syar'i untuk menjaga kemaslahatan, bukan sebagai bentuk sekularisasi ibadah.³⁷

E. Integrasi Nilai Qur'ani dan Sistem Hukum Negara

Berdasarkan pemetaan nilai amanah, keadilan ('adl), dan al-kitābah, dapat disimpulkan bahwa problematika pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Berbek bersifat multidimensional. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan lemahnya administrasi, tetapi

³¹ Nurhadi, "Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf di Indonesia," *Al-Ahkam* 26, no. 2 (2016): 220.

³² Al-Qur'an, QS. al-Mā'idah 8.

³³ Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), 10.

³⁴ Al-Qur'an, QS. al-Baqarah [2]: 282.

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 102.

³⁶ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis, 2008), 138.

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 501.

juga mencerminkan kesenjangan antara nilai-nilai Qur'ani dan praktik wakaf di tingkat lokal.³⁸ Negara, melalui regulasi dan sistem pendaftaran wakaf, berperan sebagai instrumen untuk mengaktualisasi nilai Qur'ani dalam konteks masyarakat modern. Dengan demikian, pendaftaran tanah wakaf harus dipahami sebagai bagian dari ibadah sosial yang bertujuan menjaga amanah, menegakkan keadilan, dan mencegah konflik.³⁹

Data empiris menunjukkan sertifikasi tanah wakaf masih jauh dari tuntas; misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat di Jawa Timur terdapat 78.825 bidang wakaf, tetapi 51,87%-nya (sekitar 40.885 bidang) belum bersertifikat. Temuan lapangan di daerah serupa mengonfirmasi fenomena ini. Studi administrasi wakaf di Ponorogo (yang karakternya mirip) melaporkan dari lebih 160 aset wakaf tercatat, hanya sekitar 50% yang telah dibuatkan Akta Ikrar (AIW), apalagi disertifikasi – kondisi ini digambarkan “sangat memprihatinkan dan membahayakan aset-aset wakaf ke depan”⁴⁰. Berbek, Nganjuk, tidak terlepas dari dinamika serupa, mengingat masih dominannya budaya wakaf lisan di desa. Praktek tradisional tersebut – wakif hanya mengikrarkan niat wakaf secara lisan tanpa pencatatan formal – menimbulkan kerentanan hukum. Tanpa bukti tertulis, wakaf mudah diperebutkan oleh ahli waris atau pihak lain, sehingga sengketa agraria sering terjadi. Seperti disinggung dalam penelitian, rendahnya kepemilikan sertifikat wakaf menghasilkan ketidakpastian status kepemilikan dan potensi konflik masa depan. Dengan kata lain, ketiadaan dokumen formal melemahkan amanah wakaf dan memicu ketidakadilan pengelolaan aset wakaf.

Dari perspektif Al-Qur'an, prinsip penyelenggaraan wakaf sebenarnya sangat selaras dengan aturan formal tersebut. Al-Qur'an secara eksplisit menggariskan pentingnya menjalankan amanah dan keadilan. Misalnya, QS. An-Nisa ayat 58 memerintahkan umat Islam untuk “menyampaikan amanah kepada pemiliknya” dan “menetapkan hukum di antara manusia secara adil”. Ayat ini menegaskan bahwa tidak sekadar niat, harta wakaf adalah amanah yang harus ditegakkan hak dan keadilannya. Demikian pula QS. Al-Baqarah ayat 282 mengajarkan bahwa urusan kewajiban sebaiknya “dicatat dengan benar” demi melindungi hak setiap pihak. Menegaskan bahwa pencatatan urusan piutang adalah “lebih adil di sisi Allah” (QS 2:282). Nilai-nilai al-kitābah (pencatatan), amanah, dan 'adl (keadilan) ini sejalan dengan tujuan wakaf untuk kemaslahatan umat: mewujudkan manfaat berkelanjutan tanpa menimbulkan kerugian hukum. Dengan mengingat prinsip-prinsip Qur'ani ini, jelas bahwa dokumentasi formal wakaf – mulai dari Akta Ikrar hingga sertifikat – bukanlah prosedur teknis belaka, melainkan manifestasi spiritual menjaga keadilan dan kepercayaan atas harta wakaf.

Di sisi lain, sistem hukum positif Indonesia telah mengakomodasi nilai-nilai tersebut. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur secara ketat prosedur legalisasi wakaf. Pasal 32 UU Wakaf, misalnya, mensyaratkan nazhr (melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, PPAIW) untuk mendaftarkan harta wakaf ke instansi berwenang paling lambat 7 hari kerja setelah akta ikrar ditandatangani. Dengan kata lain, negara

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), 45.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2009), 98.

⁴⁰ Noviana, Lia, Ika Susilawati, and Asep Awaludin. "Masyarakat dan Problematika Administrasi Wakaf (Upaya Pemberdayaan Produktivitas Aset Wakaf di Desa Sooko, Kabupaten Ponorogo)." *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan* 21.2 (2021): 233-256.

mensyaratkan wakaf dicatat dalam sertifikat resmi guna mengamankan kepemilikan dan mencegah sengketa. UU Wakaf juga mengatur sanksi administratif bagi pihak yang lalai melaksanakan prosedur ini. Secara ideal, regulasi formal tersebut memperteguh amanah wakif dengan menjadikannya sah di mata hukum. Integrasi norma hukum positif ini seharusnya memperkuat prinsip keadilan dan pertanggungjawaban yang diamanatkan agama.

Namun kenyataan sosial saat ini masih menunjukkan kesenjangan implementasi antara regulasi formal dan internalisasi etika Qur'ani di masyarakat. Survei dan observasi di lapangan mengindikasikan bahwa kesadaran untuk mengurus sertifikasi wakaf masih rendah. Masyarakat seringkali menganggap proses birokrasi sertifikat wakaf membebani, sehingga banyak yang menghindar. Peran nazhir yang menginisiasi pengurusan wakaf juga belum optimal, seperti terlihat pada studi di Ponorogo yang menyebutkan nazhir desa relatif pasif setelah ikrar dilakukan. Akibatnya, meski niat awal spiritualnya baik, banyak wakif tidak melanjutkan hingga ke sertifikat. Kesenjangan ini menunjukkan belum maksimalnya sinergi antara agama dan hukum: padahal nilai amanah dan pencatatan sudah ada dalam ajaran Islam, realisasi hukumnya belum sepenuhnya diikuti di tingkat akar rumput.

Dengan demikian, pendaftaran tanah wakaf harus dipandang sebagai kebutuhan moral sekaligus legal. Di satu sisi, nilai-nilai Al-Qur'an menuntut kejujuran dan dokumentasi untuk keadilan sosial; di sisi lain, UU Wakaf memberikan kerangka formal untuk menjamin kepastian hukum. Sintesis kritis ini menegaskan bahwa integrasi sinergis antara kedua dimensi tersebut sangat diperlukan. Menggabungkan kebijakan sertifikasi yang ketat dengan edukasi keagamaan dapat membangun kesadaran kolektif: bahwa pengurusan sertifikat wakaf bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian dari menunaikan amanah spiritual. Pendekatan terpadu ini diharapkan akan memperkuat perlindungan aset wakaf dan menjamin pelaksanaan wakaf sesuai tujuan maqashid syariah, sehingga setiap harta wakaf benar-benar memberi manfaat berkelanjutan bagi umat.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa problematika pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kuatnya pola wakaf tradisional berbasis kepercayaan personal, serta lemahnya pemahaman nazhir terhadap kewajiban administratif wakaf. Kondisi tersebut berdampak pada tidak optimalnya perlindungan hukum tanah wakaf dan membuka potensi sengketa serta alih fungsi wakaf di masa depan.

Analisis kritis perspektif Al-Qur'an menegaskan bahwa pendaftaran tanah wakaf sejatinya merupakan manifestasi nilai-nilai Qur'ani. Nilai amanah menuntut pengelolaan wakaf secara bertanggung jawab dan berkelanjutan; nilai keadilan ('adl) mengharuskan adanya kepastian hukum demi melindungi hak umat; sedangkan prinsip al-kitābah menegaskan pentingnya pencatatan sebagai instrumen menjaga kemaslahatan dan mencegah konflik. Dengan demikian, praktik wakaf tanpa pendaftaran resmi tidak sejalan dengan spirit Al-Qur'an dalam menjaga harta publik dan kemaslahatan sosial.

Penelitian ini menegaskan bahwa legalisasi wakaf melalui pendaftaran tanah bukan sekadar tuntutan hukum positif negara, melainkan bagian integral dari implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam konteks kehidupan modern. Oleh karena itu, diperlukan penguatan

edukasi wakaf berbasis nilai Qur'ani, optimalisasi peran nazhir, serta sinergi antara tokoh agama dan lembaga negara agar praktik wakaf dapat terlindungi secara hukum sekaligus sah secara teologis.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung: Alumni, 1994.
- Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik*. Bandung: Alumni, 1994.
- Al-Syātibī. *Al-Muwāfaqāt*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Departement Agama R.I. *Grand Design Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren 2004–2009*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam-Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, 2005.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI. *Pedoman Pengelolaan dan Pendaftaran Wakaf*. Jakarta: Kemenag RI, 2018.
- Hermit, Herman. *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Wakaf*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Idrus, Muammar Alay. "Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum atas Perwakafan yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah di Kecamatan Sukamulia)." *Jurnal IUS* 5, no. 1 (2017): 32.
- Kamali, Muhammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Noviana, Lia, Ika Susilawati, dan Asep Awaludin. "Masyarakat dan Problematika Administrasi Wakaf (Upaya Pemberdayaan Produktivitas Aset Wakaf di Desa Sooko, Kabupaten Ponorogo)." *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan* 21, no. 2 (2021): 233–256.
- Nurhadi. "Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf di Indonesia." *Al-Ahkam* 26, no. 2 (2016): 220.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2009.

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Vol. 8. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- Wahbah al-Zuhaili. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications, 2014.